

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak (Kasmir, 2013). Di negara maju, bank merupakan institusi yang sangat strategis dan berperan penting dalam pembangunan ekonomi bangsa. Perbankan merupakan salah satu lembaga yang memegang peranan penting dalam pembangunan ekonomi, termasuk di Indonesia. Mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, sehingga kebutuhan akan bank yang beroperasi di bawah hukum syariah sudah mulai muncul. Fungsi utama bank yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan pelayanan jasa (Ismail, 2011).

Perbankan syariah adalah sistem perbankan yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Upaya untuk menciptakan sistem ini didasarkan pada larangan Islam dalam memungut atau meminjam dengan bunga yang disebut riba, serta larangan investasi dalam usaha-usaha yang dikategorikan haram. Sistem perbankan konvensional tidak dapat menjamin hal ini.

Saat ini, perbankan syariah berada pada posisi strategis untuk menghubungkan kebutuhan modal kerja dan investasi di sektor riil dengan pemilik dana atau sebagai penyedia layanan untuk menyimpan kekayaan. Seperti perbankan konvensional, perbankan syariah juga bertindak sebagai perantara. Dengan adanya bank syariah diharapkan masyarakat dapat berinvestasi dan melakukan muamalah sesuai dengan syariah, dalam hal ini terdapat berbagai bentuk investasi atau tabungan pada bank syariah dimana masyarakat atau nasabah mengharapkan nilai uangnya menjadi peningkatan di masa depan.

Sektor perbankan syariah di Indonesia memperoleh landasan peraturan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tentang Perbankan pada tahun 1992 mengenai pelaksanaan prinsip kehati-hatian perbankan (Hasibuan, 2009) yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia. Perubahan ini kemudian ditambahkan dengan keputusan Majelis

Ulama Indonesia (MUI) pada tanggal 16 November 2003 tentang larangan berbagai transaksi berbasis bunga dalam perbankan, asuransi dan transaksi berbasis lainnya (Rafika, 2020). Dalam hal ini, Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa tabungan yang wajar adalah tabungan berdasarkan prinsip syariah, yaitu *mudharabah* dan *wadi'ah*. Dengan demikian, perbankan syariah adalah perbankan yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga yang secara tegas dilarang oleh Islam, namun menggunakan sistem bagi hasil yang merupakan salah satu produk perbankan syariah.

Istilah bagi hasil dalam kamus bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Profit Sharing*, yaitu pembagian laba. Dalam kamus ekonomi, bagi hasil diartikan sebagai pembagian sebagian keuntungan kepada karyawan perusahaan. Hal ini dapat berupa bonus tunai tahunan berdasarkan pendapatan tahun-tahun sebelumnya, atau dapat berupa pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan bentuk *return* dari kontrak investasi, yaitu yang termasuk ke dalam *natural uncertainty contract* (Karim, 2013). *Natural uncertainty contract* merupakan akad yang menentukan nilai nominal keuntungan secara pasti pada awal akad yang artinya memberikan kepastian pengembalian atau hasil. Saat ini *Natural uncertainty contract* yang digunakan perbankan syariah sangat dominan (Alfie & Khanifah, 2557). Fiqih Islam juga mengenal *Natural uncertainty contract*, maka sistem bagi hasil sudah pasti merupakan salah satu praktik perbankan syariah.

Persepsi sistem bagi hasil adalah persepsi masyarakat bahwa sistem bagi hasil ini lebih sesuai syariah, lebih menguntungkan, dan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak. Sistem bagi hasil adalah sistem yang mencakup tata cara pembagian hasil perdagangan antara dana dan pengelola dana. Pembagian hasil tersebut dapat terjadi antara bank dengan penyimpan dana atau antara bank dengan penerima uang. Bentuk produk berdasarkan prinsip ini adalah *mudharabah* dan *musyarakah* (Imran & Hendrawan, 2017).

Pesatnya pertumbuhan dan ekspansi perbankan syariah di Indonesia menjadikan perbankan syariah salah satu solusi untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan perbankan syariah

memiliki beberapa keunggulan, salah satunya adalah pada konsep yang berorientasi kepada bagi hasil. Orientasi bagi hasil yang menjadikan perbankan syariah menjadi alternatif sistem bunga yang selama ini masih ada keraguan tentang hukum Islam. Namun, sebagai lembaga ekonomi yang relatif baru bagi bank konvensional, bank syariah masih menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah operasional dan strategi. Saat ini, masyarakat Indonesia sudah mulai melihat perbankan dan sistem keuangan syariah sebagai pilihan baru dapat diandalkan.

Tujuan perbankan syariah didalam menjalankan usahanya untuk mempertahankan hidup bank adalah dengan memperoleh keuntungan. Secara mikro, bank harus beroperasi dan tumbuh secara efisien dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, karena kinerja yang buruk dalam persaingan industri dapat membebani pasar, baik dalam persaingan untuk menarik nasabah atau dalam kualitas produk dan pelayanan nasabah.

Dalam mempertahankan kelangsungan hidup bank sangat tergantung pada kemampuan bank dalam memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat dan tepat kepada nasabahnya. Untuk mencapai hal ini, bank harus mampu menciptakan penawaran layanan bernilai baru untuk mendapatkan nasabah yang potensial ditengah masyarakat. Dalam hal ini bank menciptakan produk (tabungan) yang memudahkan dan menguntungkan baik nasabah maupun bank itu sendiri. Penerapan prinsip lembaga keuangan syariah telah menimbulkan perbedaan mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu bank syariah melarang bunga dengan sistem bunga yang dianut oleh bank konvensional, sehingga dalam melakukan kegiatan usahanya bank syariah menganut sistem bagi hasil. Dengan pesatnya pendirian dan pertumbuhan bank syariah di Indonesia, kondisi persaingan antar bank juga semakin baik untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk untuk menarik nasabahnya juga semakin tinggi (Wirdayani, 2016).

Sementara itu, terdapat tiga produk yang ditawarkan oleh bank syariah. Pertama, produk penghimpunan dana. Produk ini dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito dengan menggunakan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*. Kedua, *financing* (produk penyaluran dana) yang terbagi kedalam jual beli *murabahah*,

jual beli *salam*, jual beli *istishna'*, *ijarah* (sewa), pembiayaan *musyarakah*, pembiayaan *mudharabah*, alih piutang (*hiwalah*), gadai (*rahn*), pinjaman (*qardh*), perwakilan (*wakalah*), garansi bank (*kafalah*). Kemudian, yang ketiga adalah jasa perbankan, seperti *sharf* yaitu jual beli valuta asing. Pada produk tabungan, bank syariah menggunakan dua prinsip yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Tabungan *wadi'ah* adalah tabungan yang berprinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai ketentuan. Tabungan *mudharabah* adalah tabungan yang berprinsip bagi hasil ketika pemilik dana/modal (*shahibul mal*) menyediakan modal 100 persen kepada pengusaha sebagai pengelola, biasa disebut *mudharib*, untuk melakukan aktivitas produktif dengan syarat bahwa keuntungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelum akad. Tingkat pembagian keuntungan merupakan hasil negosiasi antara *Shahibul Mal* dan *Mudharib* (Yossiana, 2018). Akad *mudharabah* memiliki cara menghasilkan pendapatan baik dari pihak bank maupun nasabah yaitu bagi hasil yang keduanya dapat meningkatkan minat nasabah untuk menabung (Rafika, 2020).

Tabel 1. 1
Jumlah Rekening Produk Tabungan
KC Cirebon Dr Cipto
Bulan Agustus – Oktober 2022

PRODUCT	JENIS	CAPEM	AREA	REGIONAL	SALDO	JUMLAH_REKENING	JUMLAH_NASABAH
6010:TABUNGAN BSI MUDHARABAH	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBON N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBON N DR CIPTO	6:RO VI BANDUNING	164,000,7 10,463	9,283	0
6001:TABUNGAN BSI WADIAH	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBON N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBON N DR CIPTO	6:RO VI BANDUNING	51,578,75 3,130	14,556	0
6012:TABUNGAN MABRUR	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBON N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBON N DR CIPTO	6:RO VI BANDUNING	28,762,58 4,165	9,341	0
6020:TABUNGAN BISNIS	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBON N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBON N DR CIPTO	6:RO VI BANDUNING	3,637,656, 963	79	0
6014:TABUNGAN	Tabungan	ID001002 4:KC	ID001002 4:KC	6:RO VI	2,032,691, 027	105	0

INVESTA		CIREBO N DR CIPTO	CIREBO N DR CIPTO	BANDU NG			
6004:TABUNGAN MUDHARABAH INSTITUSI	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	1,732,556, 699	31	0
6022:REK ESCROW TABUNGAN MUDHARABAH	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	1,559,424, 944	157	0
6033:Tab Payroll Wadiah	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	1,360,268, 688	159	0
6017:TABUNGAN PENSUN	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	1,182,138, 394	183	0
6003:TABUNGAN WADIAH TABUNGANKU	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	1,045,049, 937	2,474	0
6015:TABUNGAN BERENCANA BSI	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	753.229,3 89	118	0
6018:TAB INVESTASI TERIKAT (MUDH MUQAYY)	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	477,431,9 15	20	0
6036:BSI TABUNGAN JUNIOR WADIAH	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	338,663,8 61	189	0
6039:BSI Tabungan Valas Mudharabah	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	265,243,5 98	1	0
6007:Simpanan Pelajar iB	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	46,905,92 7	75	0
6035:BSI TABUNGAN JUNIOR MUDHARABAH	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	40,091,45 4	1	0
6025:BSI TABUNGAN SMART	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	12,152,79 4	75	0
6011:REKENING TABUNGAN JAMAAH HAJI	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	11,189,74 0	461	0
6043:TABUNGAN WADIAH	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO	ID001002 4:KC CIREBO	6:RO VI BANDU	10,199,00 0	59	0

		N DR CIPTO	N DR CIPTO	NG			
6029:Tabungan Mahasiswa Wadiah	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	8,740,431	85	0
6013:TABUNGAN QURBAN	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	42,824	1	0
6044:SIMPANAN PELAJAR iB	Tabungan	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	ID001002 4:KC CIREBO N DR CIPTO	6:RO VI BANDU NG	0	27	0
Total					258,855,7 25,343	37,480	0

Sumber: Back Office BSI KC Cirebon Dr Cipto

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa dengan jumlah keseluruhan sebanyak 37.480 rekening tabungan pada bulan Agustus – Oktober 2022 nasabah yang menabung di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto lebih banyak menggunakan produk tabungan wadi'ah. Karena tidak ada biaya potongan atau bagi hasil, serta saldo tabungan tidak berkurang sehingga nasabah tidak merasa khawatir. Berdasarkan data di atas bahwa produk tabungan mudharabah berada pada urutan ketiga, karena pada produk tabungan mudharabah terdapat biaya administrasi atau bagi hasil sedangkan pada produk tabungan wadi'ah tidak ada biaya potongan atau bagi hasil.

Pengelolaan dana mudharabah pada bank syariah terbagi menjadi dua bentuk yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, perbedaan utama antara keduanya terletak pada ada atau tidaknya persyaratan yang diberikan kepada bank ketika mengelola hartanya. Dilihat dari hasil pengelolaan dana mudharabah, bank syariah akan membagi hasilkan kepada pemilik dana sesuai dengan nisbah yang telah disepakati dalam akad pembukaan rekening. Bank tidak bertanggung jawab atas kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaian dalam pengelolaan dana. Namun, dalam hal manajemen yang buruk, bank bertanggung jawab penuh atas kerugian tersebut (Rahmani, 2020).

Ketika mengelola aset mudharabah, bank menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya untuk menutupi biaya operasional tabungan. Selain itu, bank tidak diperbolehkan untuk mengurangi nisbah keuntungan bagi nasabah tabungan tanpa persetujuan terkait. Sesuai ketentuan yang berlaku, PPH bagi hasil tabungan mudharabah pada saat menghitung bagi hasil. Bank Syariah nantinya akan

membayarkan bagi hasil kepada nasabah setiap akhir bulan sesuai dengan yang disepakati pada saat pembukaan rekening tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah di akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan oleh fluktuasi pendapatan bank syariah dan fluktuasi dana tabungan mudharabah (Rahmani, 2020).

Minat menabung di bank syariah akan terpenuhi jika lebih memperhatikan terhadap suatu objek. Minat adalah sikap positif seseorang terhadap suatu objek yang diikuti dengan perasaan senang. Semakin tinggi tingkat pemahaman, semakin tinggi minat seseorang. Menabung juga merupakan kegiatan yang menuntut keinginan seseorang untuk menyisihkan dan menyimpan uangnya di bank atau lembaga keuangan lainnya. Menabung perlu dilakukan dengan kesengajaan agar perilaku tersebut dapat dilakukan dengan benar (Riyanti et al., 2021).

Kebanyakan orang sudah mengetahui apa itu perbankan syariah. Mereka tidak mengetahui produk yang ditawarkan oleh bank syariah, jadi nasabah/masyarakat yang belum paham produk perbankan syariah tentu tidak akan tertarik menggunakan jasa bank syariah karena merasa fasilitas yang diberikan masih belum sebaik yang ditawarkan bank konvensional, kecuali bagi mereka yang memiliki keinginan kuat untuk menabung agar terhindar dari riba. Pemahaman dan pengetahuan nasabah/masyarakat terhadap perbankan syariah juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap perbankan syariah itu sendiri. Persepsi nasabah/masyarakat terhadap bank syariah tergantung pada apa yang mereka ketahui. Pemahaman dan sosialisasi terhadap masyarakat tentang bank syariah juga akan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai bank syariah itu sendiri (Susilo, 2020).

Saat ini, terjadi permasalahan mengenai pemahaman produk dan persepsi nasabah menabung mengenai bagi hasil. Hal demikian wajar terjadi karena kurangnya pemahaman nasabah mengenai sistem bagi hasil yang ada di perbankan syariah. Pemahaman adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah mengetahui atau mengingatnya (Gide, 1967). Pada saat ini peran perbankan syariah harus lebih memberi pemahaman yang lebih agar nasabah dapat memahami perbedaan bagi hasil dan bunga. Faktor bagi

hasil menjadi dasar bagi masyarakat untuk memilih layanan perbankan, yang dapat membentuk loyalitas kepada masyarakat dan menjadikan bank pilihan yang terpercaya bagi masyarakat (Riyanti et al., 2021). Faktor lain yang mempengaruhi minat menabung adalah persepsi. Persepsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya (Ii & Pustaka, 2009). Kurangnya pengenalan atau sosialisasi yang tepat oleh Bank Syariah Indonesia menjadi faktor penyebab sedikitnya orang yang menggunakan Bank Syariah Indonesia (S, 2022).

Untuk itu, dengan adanya permasalahan yang diungkapkan di atas maka penulis tertarik untuk membahas serta meneliti mengenai pemahaman produk dan persepsi nasabah mengenai bagi hasil pada Bank Syariah Indonesia terutama bagi hasil pada produk tabungan mudharabah. Maka penulis melakukan suatu penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemahaman Produk Dan Persepsi Bagi Hasil Tabungan Mudharabah Terhadap Minat Nasabah Di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto”**.

B. Perumusan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka masalah yang dapat diidentifikasi dalam penelitian ini yaitu:

- a. Masih adanya kesalah pahaman nasabah terhadap bagi hasil karena belum meratanya informasi mengenai bagi hasil pada bank syariah.
- b. Sistem bagi hasil yang masih dianggap peralihan kata dari penerapan sistem bunga yang ada pada bank konvensional.
- c. Banyak masyarakat yang belum memahami tentang perbedaan bank syariah dengan bank konvensional.

2. Pembatasan Masalah

Berdasarkan beberapa masalah di atas, serta mengingat banyaknya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi minat menabung nasabah. Maka peneliti memberikan batasan sebagai berikut:

- a. Pembahasan lebih mengarah pada produk tabungan *mudharabah*.
 - b. Objek penelitian yang diteliti yakni Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto.
 - c. Minat nasabah menabung produk tabungan *mudharabah*.
3. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis akan menguraikan tentang “Pengaruh pemahaman dan persepsi bagi hasil produk tabungan *mudharabah* terhadap minat nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto”. Sehingga dalam penulisan ini dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaruh pemahaman produk terhadap minat nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto?
- b. Bagaimana persepsi bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap minat nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto?
- c. Bagaimana pemahaman produk dan persepsi bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap minat nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka didapatkan tujuan dari penelitian, yaitu:

- a. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman produk terhadap minat nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto
- b. Untuk mengetahui persepsi bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap minat nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto
- c. Untuk mengetahui pemahaman produk dan persepsi bagi hasil tabungan *mudharabah* terhadap minat nasabah di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai sarana pembelajaran, agar ilmu yang diperoleh saat perkuliahan dapat diterapkan. Serta menambah pemahaman mengenai minat nasabah menabung produk tabungan *mudharabah* di Bank Syariah Indonesia KC Cirebon Dr Cipto.

b. Secara Praktis

1) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan wawasan serta pengetahuan bagi peneliti mengenai bagi hasil terhadap minat nasabah menabung produk tabungan *mudharabah*.

2) Bagi Bank

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan menjadi bahan rekomendasi bagi pihak bank syariah, serta memberikan informasi yang dapat membuka pikiran masyarakat agar tertarik menjadi nasabah bank syariah.

3) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pemahaman masyarakat mengenai bagi hasil yang terdapat pada bank syariah.

D. Sistematika Penulisan

Tujuan sistematika penulisan dalam penelitian digunakan untuk membantu peneliti menyusun skripsi yang sistematis agar diperoleh gambaran yang jelas dan rinci tentang data hasil penelitian yang dilakukan. Adapun sistematika dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN, pada bab ini berisi tentang penjelasan secara garis besar mengenai masalah yang berkaitan dengan penelitian yang berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN/ACUAN TEORITIK, pada bab ini berisi tentang uraian teori-teori yang digunakan untuk membahas permasalahan pada penelitian yang mencakup kajian tentang variabel penelitian, sintesis teori, dan hipotesis teoretik.

BAB III METODE PENELITIAN, pada bab ini menjelaskan tentang rencana dan prosedur penelitian yang dilakukan oleh penulis untuk menjawab hipotesis penelitian. Yang terdapat dalam metodologi penelitian mencakup obyek penelitian, penentuan populasi dan sampel, definisi operasional variabel, data penelitian, model penelitian, teknik analisis data, dan pengujian hipotesis statistik.

BAB IV ANALISIS, bab ini berisi tentang menjelaskan dan menganalisis hasil pengolahan data menurut metode yang digunakan. Yang terdapat pada analisis ini mencakup deskripsi data, persyaratan uji hipotesis, pengujian hipotesis, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V KESIMPULAN, bab ini berisi tentang pernyataan singkat yang memberikan jawaban langsung/pernyataan penelitian rangkuman/ikhtisar. Pernyataan kesimpulan ini dapat berupa uraian atau unsur-unsur bernomor. Pada kesimpulan ini dapat dikemukakan keterbatasan penelitian dan saran.

